



PUTUSAN

Nomor 187/Pid.Sus/2022/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Anger Umbaran als Gara Bin Era Asmin
2. Tempat lahir : Sindur
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 23 Mei 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl Sindur RT 05 RW 02 Kel Sindur Kec Cambai
Kota Prabumulih
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Anger Umbaran als Gara Bin Era Asmin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 April 2022 sampai dengan tanggal 13 Mei 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2022 sampai dengan tanggal 22 Juni 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Juli 2022
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2022 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 4 September 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 30 September 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Posbakum Pengadilan Negeri Prabumulih dari Lembaga Bantuan Hukum 92 Prabumulih yang dalam hal ini diwakili oleh Marshal Fransturdi, S.H. berdasarkan Surat

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2022/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 187/Pid.Sus/2022/PN Pbm tanggal 5 September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 187/Pid.Sus/2022/ PN Pbm tanggal 1 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 187/Pid.Sus/2022/PN Pbm tanggal 1 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ANGER UMBARAN Als GARA Bin ERA ASMIN** bersalah telah melakukan tindak pidana "**TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MEMILIKI, MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN JENIS SHABU-SHABU**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ANGER UMBARAN Als GARA Bin ERA ASMIN** dengan pidana penjara selama **4 (Empat) Tahun** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dan denda sebesar **Rp. 800.000.000 (Delapan Ratus Juta Rupiah) Subsidiar 2 (dua) bulan penjara** dengan perintah agar Terdakwa tetap dalam rumah tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a.1 (satu) paket serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto setelah uji labfor 0,132 gram,
 - b.1 (satu) buah dompet warna hitam dan
 - c.1 (satu) helai celana panjang Cargo Black One warna hitam.

(dirampas untuk dimusnahkan)

 - d.1 (satu) unit handphone merek Oppo warna gold,
 - e.1 (satu) unit handphone merek Samsung warna biru.

(dirampas untuk negara)
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah),-

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2022/PN Pbm



Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa **ANGER UMBARAN Als GARA Bin ERA ASMIN** pada hari Jumat tanggal 22 April 2022 sekitar pukul 01.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022 bertempat di Jl Ahmad Yani tepatnya di Depan Kantor Kejaksaan Negeri Prabumulih Kel Prabujaya Kec Pabumulih Timur Kota Prabumulih atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu”**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekitar pukul 12.00 WIB terdakwa dihubungi oleh temannya yang bernama Diki (belum tertangkap) yang meminta bantuan terdakwa untuk membelikannya narkotika jenis shabu-shabu.
- Bahwa pada pukul 21.30 WIB datanglah Diki ke kontrakan terdakwa selanjutnya terdakwa bersama Diki berangkat dengan menggunakan sepeda motor Diki menuju rumah paman terdakwa yang bernama Anek (belum tertangkap) guna membeli narkotika jenis shabu-shabu dan sesampainya di rumah Anek ternyata disana ada 1 (satu) orang laki-laki teman Anek yang tidak terdakwa kenal.
- Bahwa setelah bertemu dengan Anek selanjutnya Diki langsung meletakkan uang sebesar Rp. 240.000 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) sambil berkata “ini duet Rp. 240.000 kurang Rp. 10.000” yang dijawab oleh Anek “yo sudah dak apolah” setelah itu temannya Anek langsung memberikan 1 (satu) paket serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan narkotika jenis shabu-shabu kepada terdakwa se;anjutnya 1

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2022/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) paket narkoba jenis shabu-shabu tersebut lalu diletakkan terdakwa didalam dompetnya.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 April 2022 sekitar pukul 01.00 WIB terdakwa dan Diki pulang dari rumah Anek kemudian langsung menuju rumah kontrakan teman Diki. Bahwa sesampainya di Jl Ahmad Yani tepatnya didepan Kantor Kejaksaan Negeri Prabumulih terdakwa dan Diki berhenti di warung guna membeli minuman. Bahwa pada saat terdakwa turun dari sepeda motor guna menuju warung tiba-tiba datang beberapa orang anggota kepolisian dari sat res narkoba Polres Prabumulih langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa sedangkan Diki yang pada saat itu menunggu di motor langsung melarikan diri.
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti terkait tindak pidana narkoba berupa 1 (satu) paket serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan narkoba jenis shabu-shabu yang ditemukan didalam dompet warna hitam milik terdakwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan di Polres Prabumulih karena perbuatannya tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang No. Lab. 1392/ NNF / 2022 tanggal 26 April 2022 yang memberikan kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa **ANGER UMBARAN Als GARA Bin ERA ASMIN** berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto sebelum uji lab 0,168 gram;

Dengan hasil pemeriksaan :

Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia **ANGER UMBARAN Als GARA Bin ERA ASMIN** pada hari Jumat tanggal 22 April 2022 sekitar pukul 01.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022 bertempat di Jl Ahmad Yani tepatnya di Depan Kantor Kejaksaan Negeri Prabumulih Kel Prabujaya Kec Pabumulih Timur Kota Prabumulih atau setidaknya pada suatu tempat

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2022/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu”**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 sekitar pukul 09.00 WIB saksi Hariansyah Bin Aliban, saksi Dinda Dwi Nopiantara Bin Sumpono dan saksi Erianto Bin Iswan Wahinal yang merupakan anggota sat res narkoba Polres Prabumulih mendapatkan informasi masyarakat yang menyebutkan jika sering terjadi tindak pidana narkotika jenis shabu-shabu di seputaran taman kota Prabumulih (Prabujaya).
- Bahwa atas informasi tersebut selanjutnya pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 saksi Hariansyah Bin Aliban, saksi Dinda Dwi Nopiantara Bin Sumpono dan saksi Erianto Bin Iswan Wahinal beserta anggota lain dari sat res narkoba Polres Prabumulih langsung melakukan penyelidikan atas kebenaran informasi tersebut dan berdasarkan hasil penyelidikan dilapangan diperoleh informasi akurat jika terdakwa merupakan orang yang sering melakukan tindak pidana narkotika jenis shabu-shabu.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 diperoleh informasi akurat jika pada malam harinya terdakwa akan melakukan tindak pidana narkotika selanjutnya sekitar pukul 23.00 WIB anggota sat res narkoba Polres Prabumulih langsung melakukan patroli disekitaran taman kota Prabumulih.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 April 2022 sekitar pukul 01.30 WIB saat sedang melintas di Jl Ahmad Yani tepatnya di Depan Kantor Kejaksaan Negeri Prabumulih Kel Prabujaya Kec Pabumulih Timur Kota Prabumulih saksi Hariansyah Bin Aliban, saksi Dinda Dwi Nopiantara Bin Sumpono dan saksi Erianto Bin Iswan Wahinal beserta orang anggota lain dari sat res narkoba Polres Prabumulih melihat terdakwa sedang berdiri didepan warung bersama 1 (satu) orang temannya yang menunggu diatas sepeda motor.
- Bahwa saksi Hariansyah Bin Aliban, saksi Dinda Dwi Nopiantara Bin Sumpono dan saksi Erianto Bin Iswan Wahinal beserta orang anggota lain dari sat res narkoba Polres Prabumulih langsung mengamankan terdakwa sedangkan temannya berhasil melarikan diri.
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti terkait tindak pidana narkotika berupa 1 (satu) paket serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan narkotika jenis shabu-shabu yang disimpan terdakwa didalam dompet warna hitam di kantong celana bagian belakang sebelah kanan yang terdakwa pakai yang diakui oleh terdakwa sebagai

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2022/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliknya yang diperoleh dari Anek seharga Rp. 240.000 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan di Polres Prabumulih karena perbuatannya tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang No. Lab. 1392/ NNF / 2022 tanggal 26 April 2022 yang memberikan kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa **ANGER UMBARAN AIS GARA Bin ERA ASMIN** berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto sebelum uji lab 0,168 gram;

Dengan hasil pemeriksaan :

Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Hariansyah Bin Aliban** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota Polisi di Polres Prabumulih yang turut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang kedatangan membawa narkotika Golongan I bukan tanaman pada hari Jumat tanggal 22 April 2022 sekitar pukul 01.30 WIB bertempat di Jl Ahmad Yani tepatnya di Depan Kantor Kejaksaan Negeri Prabumulih Kelurahan Prabujaya Kecamatan Pabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang berada diwarung yang berada di Depan Kantor Kejaksaan Negeri Prabumulih Kelurahan Prabujaya Kecamatan Pabumulih Timur Kota Prabumulih untuk membeli minuman;
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat, sering terjadi tindak pidana narkotika jenis shabu-shabu di seputaran taman kota Prabumulih (Prabujaya);

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2022/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 April 2022 sekitar pukul 01.30 WIB saat sedang melintas di Jl Ahmad Yani tepatnya di Depan Kantor Kejaksaan Negeri Prabumulih Kel Prabujaya Kec Pabumulih Timur Kota Prabumulih Saksi Bersama dengan beserta anggota lain dari Sat Res Narkoba Polres Prabumulih melihat Terdakwa sedang berdiri didepan warung bersama 1 (satu) orang temannya yang menunggu diatas sepeda motor selanjutnya Saksi beserta Tim langsung mengamankan Terdakwa, sedangkan teman Terdakwa berhasil melarikan diri dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu di dalam 1 (satu) buah dompet warna hitam di dalam kantung celana Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna gold, 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna biru, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Prabumulih untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, narkoba jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Diki (DPO);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, narkoba jenis shabu tersebut didapat Terdakwa dengan cara membeli dengan harga sebesar Rp.240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) dari Anek (DPO) warga Perumahan Lingkar Depan Polsek Timur;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, tujuan Terdakwa dan Diki (DPO) membeli narkoba tersebut adalah untuk dikonsumsi bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas narkoba yang ada pada dirinya;

Terhadap keterangan Saksi ke-1 tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Dinda Dwi Noviantara Bin Sumpono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota Polisi di Polres Prabumulih yang turut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang kedapatan membawa narkoba Golongan I bukan tanaman pada hari Jumat tanggal 22 April 2022 sekitar pukul 01.30 WIB bertempat di Jl Ahmad Yani tepatnya di Depan Kantor Kejaksaan Negeri Prabumulih Kelurahan Prabujaya Kecamatan Pabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang berada diwarung yang berada di Depan Kantor Kejaksaan Negeri Prabumulih

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2022/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Prabujaya Kecamatan Pabumulih Timur Kota Prabumulih untuk membeli minuman;

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat, sering terjadi tindak pidana narkoba jenis shabu-shabu di seputaran taman kota Prabumulih (Prabujaya);
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 April 2022 sekitar pukul 01.30 WIB saat sedang melintas di Jl Ahmad Yani tepatnya di Depan Kantor Kejaksaan Negeri Prabumulih Kel Prabujaya Kec Pabumulih Timur Kota Prabumulih Saksi Bersama dengan beserta anggota lain dari Sat Res Narkoba Polres Prabumulih melihat Terdakwa sedang berdiri didepan warung bersama 1 (satu) orang temannya yang menunggu diatas sepeda motor selanjutnya Saksi beserta Tim langsung mengamankan Terdakwa, sedangkan teman Terdakwa berhasil melarikan diri dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu di dalam 1 (satu) buah dompet warna hitam di dalam kantung celana Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna gold, 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna biru, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Prabumulih untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, narkoba jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Diki (DPO);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, narkoba jenis shabu tersebut didapat Terdakwa dengan cara membeli dengan harga sebesar Rp.240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) dari Anek (DPO) warga Perumahan Lingkar Depan Polsek Timur;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, tujuan Terdakwa dan Diki (DPO) membeli narkoba tersebut adalah untuk dikonsumsi bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas narkoba yang ada pada dirinya;

Terhadap keterangan Saksi ke-2 tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik, No. Lab: 1392/NNF/ 2022 tanggal 26 April 2022 yang ditandatangani oleh EDHI SURYANTO, S.Si., Apt, M.M., M.T, NIRYASTI, S.Si., M.Si., dan ANDRE TAUFIK, S.T, M.T. selaku yang melakukan pemeriksaan terhadap **1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti**

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2022/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,168 gram (BB). Dari hasil pemeriksaan BB tersebut **Positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Sisa barang bukti 0,132 gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 22 April 2022 sekitar pukul 01.30 WIB bertempat di Jl Ahmad Yani tepatnya di Depan Kantor Kejaksaan Negeri Prabumulih Kelurahan Prabujaya Kecamatan Pabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu di dalam 1 (satu) buah dompet warna hitam di dalam kantong celana Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna gold dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna biru;
- Bahwa berawal pada Kamis tanggal 21 April 2022 sekira pukul 12.00 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di rumah kontrakan, tiba-tiba Terdakwa dihubungi oleh teman Terdakwa yang bernama Diki (DPO) dan berkata kepada Terdakwa untuk meminta tolong membelikannya Narkotika jenis sabu, lalu Terdakwa jawab "Iyolah Kalau Ado Gek Ku Usahake Kalau Dak Katek Maafkelah Bukan Dak Galak Bantu" dijawab Diki (DPO) "Iyolah Agek Malam Aku Kekosan". Sekira pukul 21.30 WIB Diki (DPO) menjemput Terdakwa di rumah kontrakan Terdakwa, setelah itu mengajak Terdakwa dan Diki (DPO) pergi kerumah Anek (DPO) dan sesampainya di rumah Anek (DPO), Diki (DPO) langsung menaruh uang sebesar Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) sambil Terdakwa berkata kepada Anek (DPO) "Ini Duit Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) Kurang Rp10.000, (sepuluh ribu rupiah)" dan dijawab Anek (DPO) "Yo Sudah Dak Apolah" kemudian diberikanlah 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa meminta izin kepada Anek (DPO) untuk mengkonsumsi sabu di rumahnya, dan setelah diberi izin Terdakwa bersama Diki (DPO) langsung mengkonsumsi Narkotika tersebut yang mana sisa Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa simpan di dalam dompet milik Terdakwa. Pada hari

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2022/PN Pbm



Jum'at tanggal 22 April 2022 sekira jam 01.00 WIB Terdakwa dan Diki (DPO) pulang dari rumah Anek (DPO) dan langsung menuju ke rumah kontrakan teman Diki (DPO), dan sesampainya di Jalan A. Yani tepatnya didepan Kantor Kejaksaan Negeri Kota Prabumulih Terdakwa dan Diki (DPO) berhenti diwarung untuk membeli minum, lalu Terdakwa pun turun dan pada saat sedang membeli minum tiba-tiba datanglah anggota kepolisian dan langsung mengamankan Terdakwa sedangkan Diki (DPO) berhasil melarikan diri menggunakan sepeda motor;

- Bahwa Terdakwa mau diminta tolong oleh Diki (DPO) untuk membelikannya Narkotika jenis sabu tersebut dikarenakan Terdakwa merasa tidak enak untuk menolak dan juga Diki (DPO) tidak mengetahui tempat orang yang menjual sabu sedangkan Terdakwa mengenal orang yang menjual sabu;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari membantu Diki (DPO) membelikan Narkotika jenis sabu adalah dapat mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut secara gratis;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas narkotika yang ada pada dirinya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik bening dengan berat bruto 0,29 gram;
2. 1 (satu) buah dompet warna hitam;
3. 1 (satu) helai celana panjang Cargo Black One warna hitam;
4. 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna gold;
5. 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 22 April 2022 sekitar pukul 01.30 WIB bertempat di Jl Ahmad Yani tepatnya di Depan Kantor Kejaksaan Negeri Prabumulih Kelurahan Prabujaya Kecamatan Pabumulih Timur Kota Prabumulih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu di dalam 1 (satu) buah dompet warna hitam di dalam kantong celana Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna gold dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna biru;
- Bahwa berawal pada Kamis tanggal 21 April 2022 sekira pukul 12.00 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di rumah kontrakan, tiba-tiba Terdakwa dihubungi oleh teman Terdakwa yang bernama Diki (DPO) dan berkata kepada Terdakwa untuk meminta tolong membelikannya Narkoba jenis sabu, lalu Terdakwa jawab "Iyolah Kalau Ado Gek Ku Usahake Kalau Dak Katek Maafkelah Bukan Dak Galak Bantu" dijawab Diki (DPO) "Iyolah Agek Malam Aku Kekosan". Sekira pukul 21.30 WIB Diki (DPO) menjemput Terdakwa di rumah kontrakan Terdakwa, setelah itu mengajak Terdakwa dan Diki (DPO) pergi kerumah Anek (DPO) dan sesampainya di rumah Anek (DPO), Diki (DPO) langsung menaruh uang sebesar Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) sambil Terdakwa berkata kepada Anek (DPO) "Ini Duit Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) Kurang Rp10.000, (sepuluh ribu rupiah)" dan dijawab Anek (DPO) "Yo Sudah Dak Apolah" kemudian diberikanlah 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa meminta izin kepada Anek (DPO) untuk mengonsumsi sabu di rumahnya, dan setelah diberi izin Terdakwa bersama Diki (DPO) langsung mengonsumsi Narkoba tersebut yang mana sisa Narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa simpan di dalam dompet milik Terdakwa. Pada hari Jum'at tanggal 22 April 2022 sekira jam 01.00 WIB Terdakwa dan Diki (DPO) pulang dari rumah Anek (DPO) dan langsung menuju ke rumah kontrakan teman Diki (DPO), dan sesampainya di Jalan A. Yani tepatnya didepan Kantor Kejaksaan Negeri Kota Prabumulih Terdakwa dan Diki (DPO) berhenti diwarung untuk membeli minum, lalu Terdakwa pun turun dan pada saat sedang membeli minum tiba-tiba datanglah anggota kepolisian dan langsung mengamankan Terdakwa sedangkan Diki (DPO) berhasil melarikan diri menggunakan sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa mau diminta tolong oleh Diki (DPO) untuk membelikannya Narkoba jenis sabu tersebut dikarenakan Terdakwa merasa tidak enak untuk menolak dan juga Diki (DPO) tidak mengetahui tempat orang yang menjual sabu sedangkan Terdakwa mengenal orang yang menjual sabu;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2022/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari membantu Diki (DPO) membelikan Narkotika jenis sabu adalah dapat mengonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut secara gratis;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas narkotika yang ada pada dirinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang” dalam undang – undang ini sebagaimana dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 dimaknai sebagai sebuah kata yang sama dengan terminologi kata “barangsiapa” dalam KUHP, kata “setiap orang” dalam hal ini adalah perorangan (*naturlijke person*) yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya. Selain itu, unsur ini oleh pembentuk undang-undang adalah untuk menghindari terjadi kesalahan pada orang lain (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan melalui keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa yang membenarkan bahwa yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini **adalah Anger Umbaran als Gara Bin Era Asmin** dan Terdakwa di persidangan telah mengakui sehat jasmani dan rohani serta telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2022/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang tertera dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan (*error in persona*) di persidangan.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "**setiap orang**" telah terpenuhi.

Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satunya telah terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa Menurut P.A.F. Lamintang dalam bukunya "*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*", PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, halaman 354-355, menyatakan melawan hukum meliputi pengertian-pengertian:

1. Bertentangan dengan hukum objektif; atau
2. Bertentangan dengan hak orang lain; atau
3. Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
4. Tanpa kewenangan;

Menimbang, berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa:

Pasal 7

Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 8 Ayat (2)

*Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium **setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.***

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 22 April 2022 sekitar pukul 01.30 WIB bertempat di Jl Ahmad Yani tepatnya di Depan Kantor Kejaksaan Negeri Prabumulih Kelurahan Prabujaya Kecamatan Pabumulih Timur Kota Prabumulih dan setelah dilakukan penggeledah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu di dalam 1 (satu) buah dompet warna hitam di dalam kantong celana Terdakwa, dan Terdakwa tidak memiliki izin atas narkotika yang ada pada dirinya, narkotika yang ada pada Terdakwa juga bukan dipergunakan untuk kepentingan kesehatan atau pun kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan serta hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa



tanpa mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga Terdakwa tidak berhak melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur **“tanpa hak”** telah terpenuhi.

Ad. 3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan **“Memiliki”** berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan memiliki disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“Menyimpan”** berarti menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang sehingga perlu perlakuan khusus terhadap barang, dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman, dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“Menguasai”** berarti berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas sesuatu, seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasainya ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan **“Menyediakan”** berarti menyimpan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu untuk orang lain, menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif, sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan, motif disini tidaklah harus keuntungan karena peredaran narkotika tidaklah harus dalam rangka mendapatkan keuntungan khususnya berupa materi (lihat pasal 35). (AR. Sujono, S.H., M.H dan Bony Daniel, S.H, *Komentar Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2011, hal. 228 s/d 232);

Menimbang, bahwa dikarenakan perbuatan yang dimaksud dalam unsur pasal ini bersifat Alternatif, sehingga apabila salah satu perbuatan telah terbukti memenuhi salah satu unsur maka unsur yang lainnya tidak perlu di buktikan lagi dan unsur ini sudah dianggap terbukti;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa berawal pada Kamis tanggal 21 April 2022 sekira pukul 12.00 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di rumah kontrakan, tiba-tiba Terdakwa dihubungi oleh teman Terdakwa yang bernama Diki (DPO) dan berkata kepada Terdakwa untuk meminta tolong membelikannya Narkotika jenis sabu, lalu Terdakwa jawab "Iyolah Kalau Ado Gek Ku Usahake Kalau Dak Katek Maafkelah Bukan Dak Galak Bantu" dijawab Diki (DPO) "Iyolah Agek Malam Aku Kekosan". Sekira pukul 21.30 WIB Diki (DPO) menjemput Terdakwa di rumah kontrakan Terdakwa, setelah itu mengajak Terdakwa dan Diki (DPO) pergi kerumah Anek (DPO) dan sesampainya di rumah Anek (DPO), Diki (DPO) langsung menaruh uang sebesar Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) sambil Terdakwa berkata kepada Anek (DPO) "Ini Duit Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) Kurang Rp10.000, (sepuluh ribu rupiah)" dan dijawab Anek (DPO) "Yo Sudah Dak Apolah" kemudian diberikanlah 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa meminta izin kepada Anek (DPO) untuk mengkonsumsi sabu dirumahnya, dan setelah diberi izin Terdakwa bersama Diki (DPO) langsung mengkonsumsi Narkotika tersebut yang mana sisa Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa simpan di dalam dompet milik Terdakwa. Pada hari Jum'at tanggal 22 April 2022 sekira jam 01.00 WIB Terdakwa dan Diki (DPO) pulang dari rumah Anek (DPO) dan langsung menuju ke rumah kontrakan teman Diki (DPO), dan sesampainya di Jalan A. Yani tepatnya didepan Kantor Kejaksaan Negeri Kota Prabumulih Terdakwa dan Diki (DPO) berhenti diwarung untuk membeli minum, lalu Terdakwa pun turun dan

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2022/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat sedang membeli minum tiba-tiba datanglah anggota kepolisian dan langsung mengamankan Terdakwa sedangkan Diki (DPO) berhasil melarikan diri menggunakan sepeda motor;

Menimbang, bahwa Terdakwa mau diminta tolong oleh Diki (DPO) untuk membelikannya Narkotika jenis sabu tersebut dikarenakan Terdakwa merasa tidak enak untuk menolak dan juga Diki (DPO) tidak mengetahui tempat orang yang menjual sabu sedangkan Terdakwa mengenal orang yang menjual sabu;

Menimbang, bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari membantu Diki (DPO) membelikan Narkotika jenis sabu adalah dapat mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut secara gratis;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik, No. Lab: 1392/NNF/ 2022 tanggal 26 April 2022 yang ditandatangani oleh EDHI SURYANTO, S.Si., Apt, M.M., M.T, NIRYASTI, S.Si., M.Si., dan ANDRE TAUFIK, S.T, M.T. selaku yang melakukan pemeriksaan terhadap **1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,168 gram (BB).** Dari hasil pemeriksaan BB tersebut **Positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Sisa barang bukti 0,132 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, diketahui bahwa **Terdakwa menyediakan narkotika pesanan Diki (DPO), narkotika tersebut dibeli dengan menggunakan uang Diki (DPO) dan narkotika tersebut berada di dalam dompet milik Terdakwa dalam kantong celana Terdakwa sehingga narkotika tersebut berada dalam kekuasaan Terdakwa dan secara fisik Terdakwalah yang berkuasa atas narkotika tersebut;**

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur **"menguasai dan menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman"** telah terpenuhi.

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2022/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selain dijatuhi pidana penjara, terhadap Terdakwa juga akan dijatuhi pidana denda sebagaimana ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan oleh karena Undang-Undang tersebut mengatur mengenai pidana pengganti untuk pidana denda, maka pidana pengganti pada pidana denda mengacu pada ketentuan dalam Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu *"apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar"* yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf maka berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHAP Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik bening dengan berat bruto 0,29 gram, 1 (satu) buah dompet warna hitam dan 1 (satu) helai celana panjang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cargo Black One warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna gold dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna biru yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka memberantas penyalahgunaan dan peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf I KUHP jo pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Anger Umbaran als Gara Bin Era Asmin** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak menguasai dan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2022/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik bening dengan berat bruto 0,29 gram;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam;
 - 1 (satu) helai celana panjang Cargo Black One warna hitam;

Dimusnahkan

- 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna gold;
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna biru;

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 oleh kami, R.A. Asriningrum Kusumawardhani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Deswina Dwi Hayanti, S.H., Citra Amanda, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maulana Malik, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh Teddy Arisandi, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Pensihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Deswina Dwi Hayanti, S.H.

R.A. Asriningrum Kusumawardhani, S.H., M.H.

Citra Amanda, S.H.

Panitera Pengganti,

Maulana Malik, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2022/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)